



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATUPINTU

Jl. Jayeng Kusuma No.17.Telp. (0355) 332313
TULUNGAGUNG Kode Pos. 66251

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2022
NOMOR : 188.45/498 /41.01/2022

TENTANG
INOVASI PELAYANAN PUBLIK
APLIKASI FORMULIR PENGADUAN PELAYANAN ONLINE

PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk melaksanakan amanat Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik maka perlu didukung adanya instrumen formulir pengaduan pelayanan publik;

b. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan berbasis elektronik maka perlu mengembangkan Pelayanan Publik berbasis elektronik;

c. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut pada huruf **b** perlu menetapkan inovasi Pelayanan Publik dalam bentuk Aplikasi Formulir Pengaduan Online dengan Keputusan Kepala DPMPTSP Kabupaten Tulungagung.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman;

4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan;

7. Undang Undang Nomor 9 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
9. Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
11. Inpres Nomor 12 tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental;
12. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik;
13. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan;
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional;
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan zona integras menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan pemerintah;
16. Peraturan Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan pemerintah;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Publik;
18. Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik Kabupaten Tulungagung ;
19. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 15 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Modal Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : INOVASI PELAYANAN PUBLIK APLIKASI FORMULIR PENGADUAN PELAYANAN ONLINE PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEDUA : a. Inovasi Pelayanan Publik Aplikasi Formulir Pengaduan Pelayanan Online sebagaimana dimaksud pada konsideran KESATU diwujudkan dalam bentuk aplikasi Google Form;

b. Inovasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, digunakan untuk mendukung kecepatan masyarakat dalam melakukan pelaporan pengaduan pelayanan dan penanganan pengaduan.

KETIGA : a. Aplikasi Google Form yang dimaksud pada konsideran KEDUA huruf a di dalamnya memuat antara lain :

- ✓ Nama Pemohon
- ✓ Nomor KTP
- ✓ Alamat
- ✓ Jenis Kelamin
- ✓ No. Telepon / HP
- ✓ Keluhan Pelayanan
- ✓ Tempat/lokasi
- ✓ Waktu Penyampaian Pengaduan

b. Aplikasi Google Form sebagaimana dimaksud pada huruf a. dapat di akses melalui link :

https://bit.ly/formulir_pengaduan_pelayanan_online

atau scan barcode



KEEMPAT : Tata cara Pengisian Aplikasi Formulir Pengaduan Pelayanan Online pada Google Form adalah sebagai berikut :

- ✓ Masyarakat yang akan menyampaikan pengaduan pelayanan membuka Aplikasi Formulir Pengaduan Layanan Online di tautan / scan barcode yang ada di ruang pelayanan pengaduan;;
- ✓ Masyarakat mengisi sesuai dengan petunjuk yang ada di aplikasi google form;
- ✓ Setelah selesai melakukan pengisian di google form klik tombol kirim.

KELIMA : Keputusan Ini mulai berlaku sejak tanggal yang ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tulungagung
Pada tanggal : 3 Agustus 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG



FAJAR WIDARIYANTO, SP.MM

Pembina Tk. I

NIP. 19680715 199803 1 008

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Nomor : 188.45/ 498 /41.01/2022
Tanggal : 3 Agustus 2022

APLIKASI FORMULIR PENGADUAN PELAYANAN ONLINE DPMPTSP



https://bit.ly/formulir_pengaduan_pelayanan_online

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG



FAJAR WIDARIYANTO, SP.MM

Pembina Tk. I

NIP. 19680715 199803 1 008